



**PUTUSAN**

**Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**ROSDIANAH, S.Pd., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, alamat di Jalan Topoka No. 41 Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **BURHANUDDIN LM., S.H.**; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "BURHANUDDIN. LM. SH & Rekan" di Jalan Gunung Salahutu I No. 2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**

**melawan:**

**FARIDA MUSTAMIN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Angrek Blok BB 16, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **ABDUL**

**HAKIEM SALEH DJOU, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP HAM), beralamat di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING dahulu PENGUGAT;**

Dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma No.124 Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **BASRI, S.Sos**, Nip. 19611215 198403 1 002, Pangkat / Golongan Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;  
2. **MUHAMMAD DWI YULIANDY, SH**, Nip. 19950730 201801 1  
001, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan Staf  
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan  
Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada  
Kantor Pertanahan Kota Palopo, Jalan Andi Djemma No.124  
Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
600.4/166/SKH-73.73/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah  
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor  
14/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/G/2018/PTUN.  
Mks. tanggal 6 September 2018 ;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat  
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta  
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks. tanggal 6 September 2018 ; dalam  
sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak  
seluruhnya;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  
Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo berupa Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 00168/Ponjalae diterbitkan tanggal 13 Maret 2012, Surat

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 172/Ponjalae/2012, tanggal 05 Februari 2012, Luas 674 M2 atas nama Rosdianah, S.Pd,

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00168/Ponjalae diterbitkan tanggal 13 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 172/Ponjalae/2012, tanggal 05 Februari 2012, Luas 674 M2 atas nama Rosdianah, S.Pd,
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 12.498.000,- (Dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 September 2018, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 September 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 28 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Oktober 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, maka terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding masing-masing tanggal

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2018, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Tergugat belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya secara formal yuridis dapat diterima maka kedudukan pihak Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, sedangkan Pihak Penggugat ditetapkan serbagai pihak Terbanding dahulu Penggugat dan pihak Tergugat sebagai Turut Terbanding dahulu Tergugat,

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang antara lain mengemukakan bahwa apa yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak relevan dengan Peraturan perundangan-undangan yang diterapkan dalam perkara *a quo*, karena ini persoalan pertanahan tentang pemberian Hak kepada seorang warga negara yakni Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sesuai dengan prosedur dan persyaratan pertanahan, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dibagian lain seperti pada Keberatan pertama Pembanding tersebut bahwa Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo ) telah melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00168/Ponjalae atas nama Rosdianah, S.Pd adalah sudah sesuai dengan kewenangannya ; dan pada akhirnya Pembanding meminta agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/G/2018/P.TUN.Mks, tanggal 06 September 2018;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 dengan

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut, utamanya atas pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapat dari bukti – bukti di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, terdapat Cacat Hukum Administrasi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 1 huruf g peraturan perundang-undang tersebut diatas karena data fisik dan data yuridis sebagai dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* yaitu vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-17, T-19, T-24 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat tanggal 27 Juli 2018, tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik No: 504/Kelurahan Pontap (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II

“halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 38/G/2018/PTUN Mks., tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh kami SYAMSULHADI., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H., dan M.ILHAM LUBIS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

HJ. EVITA MAWULAN AKYATY, S.H., M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

Ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai Putusan .....       | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....               | Rp | 5.000,00   |
| 3. Pemberkasan .....           | Rp | 5.000,00   |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian . | Rp | 234.000,00 |

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perkara

Jumlah	Rp	250.000,00
--------	----	------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."



"halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14/B/2019/PTTUN Mks."